

Ketidakseimbangan Antrara Penegakan Hukum dan Penerapan Hak Asasi Tersangka dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

(Analisis Kasus dan Putusan Nomor 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt)
Unbalanced Between Law Enforcement And Implementation Of Suspect's Rights In
Disclaiming Cases Of Criminal Actions Of Hurry With Violence
(Case Analysis And Decision's Number 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt)

Aji Pratama Romadhoni

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: apratama786@gmail.com*

Abstract. Legal protection for suspects at the process of investigation in principle prioritizes the rights to obtain legal protection at the time of arrest until the interrogation stage, that a person who alleged has committed a criminal act still has rights for his own interests therefore the interests remain is protected according to the rule of law as regulated in Article 50 to Article 68 of the Criminal Procedure Codes, besides that the Criminal Procedure Code also holds the principle of presumption of innocence as long as there is no court decision stating its mistake and obtaining permanent legal force. Implementation of legal protection for suspects in the process of investigation, but still found deviant behavior conducted by law enforcement officers that even the behavior of the apparatus does not reflect themselves as law enforcement officers who protect and protect the entire community, encountered the deviant behavior that is with the occurrence of examination by means of violence and threats of physical and nonphysical violence as well as the abandonment of juridical rights possessed by suspects such as the right to obtain legal counsel, and so forth. Basically, the Criminal Procedure Code has fulfilled the requirements as the legal basis for the implementation of a fair trial (due process of law).

Keywords: Law Enforcement, Suspect, Violence Persecution.

Abstrak. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak untuk memperoleh perlindungan hukum pada saat penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwasanya seseorang yang duga telah melakukan sesuatu tindak pidana tetap memiliki hak-haknya guna kepentingan dirinya maka dari itu kepentingan tersebut tetaplah dilindungi sesuai aturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, disamping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, namun masih dijumpai adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bahkan perilaku aparat tersebut tidak mencerminkan diri mereka sebagai aparat penegak hukum yang mengayomi dan melindungi segenap masyarakat, dijumpai terjadinya perilaku menyimpang tersebut yakni dengan terjadinya pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Pada dasarnya KUHAP telah memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law).

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tersangka, Penganiayaan Dengan Kekerasan.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “bersederajat” sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat

kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Menurut O. C. Kaligis, “Perlindungan hukum mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum”¹.

Oleh karena itu perananan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum itu sendiri. Selain itu, hal lain yang menjadi faktor penting dalam menentukan efektifitas penegakan hukum adalah masalah kesadaran hukum oleh subjek hukumnya. Dalam sistem peradilan pidana kita mengenal Kepolisian (dalam hal ini penyidik Kepolisian), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai penegak hukum negara yang masing-masing ditentukan batas-batas wewenangnya.

berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat fenomena kasus pencurian motor yang dituduhkan pada saudara Agus Herjnto pada putusan nomor 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan kasus dalam skripsi ini dengan judul “Ketidakseimbangan Antrara Penegakan Hukum Dan Penerapan Hak Asasi Tersangka Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Pembegalan)” (Analisis Putusan Nomor 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu merumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimana kebijakan aplikasi antara penegakan hukum dan penerapan hak-hak tersangka dalam praktek penanganan kasus pencurian dengan kekerasan dalam proses penyidikan di kepolisian ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab timbulnya pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi tersangka ?

B. Landasan teori

Fungsi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum sebagai upaya atau proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah penegakan hukum menurut Andi Hamzah sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun preventif. Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief harus dikaitkan dengan 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu :

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan yang merugikan dan

¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, PT Alumni, Bandung, 2013, hlm. 32

- membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.
 3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
 4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan nilai yang terganggu akibat adanya kejahatan.

Klasifikasi Tersangka dalam Hukum Pidana

1. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.
2. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan.

Prosedur Penetapan Tersangka

1. Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Hak-hak Tersangka menurut KUHAP

1. Hak prioritas penyelesaian Perkara (Pasal 50 KUHAP).
2. Hal persiapan pembelaan (Pasal 51 KUHAP).
3. Hak memberi keterangan secara bebas (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak mendapatkan juru Bahasa (Pasal 53 KUHAP).
5. Hak untuk mendapatkan bantuan Hukum (Pasal 54 KUHAP).
6. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum (Pasal 54 KUHAP).
7. Hak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma – Cuma (Pasal 56 KUHAP).
8. Hak untuk menghubungi penasihat hukum (Pasal 57 ayat 1 KUHAP).
9. Hak mengajukan saksi (Pasal 56 KUHAP).
10. Hak tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
11. Hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 95 ayat 1 KUHAP).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Prosdur Penangkapan

Menurut Tim jurnal kabar Berita Radio (kbr) Agus Herjanto di tangkap di rumah kediaman orang tuanya pada tanggal 26 september 2016, menurut keterangan Aslih (orang tua agus herjanto) Agus di tangkap sekaligus di tahan dengan alat bukti rekaman CCTV, segenap pada waktu itu Agus diborgol atas tuduhan pembegalan sesuai rekaman CCTV yang disangkakan Agus sebagai tersangka, penangkapan sekaligus penahanan itu dilakukan tanpa surat atau tanpa prosedur yang telah ditetapkan undang-undang.

Sedangkan penyidik Kepolisian dapat melakukan penangkapan serta penahanan, namun ketika melakukan penangkapan dan penahanan Penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”

Serta memberikan surat perintah penangkapan yang ditetapkan oleh Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Dalam hal penangkapan penyidik wajib :

Memperlihatkan Surat Tugas dan memberikan Surat Perintah penangkapan kepada tersangka, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejadian yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Pasal 37 ayat (1) KUHAP) Memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang memuat :

- a. Identitas atau nama tersangka yang hendak ditangkap.
- b. Menyebutkan alasan penangkapan, kenapa tersangka ditangkap.
- c. Uraian singkat tentang perkara kejahatan yang diduga dilakukan Tersangka
- d. Menyebutkan tempat tersangka akan diperiksa, misalnya di Polres Jakarta Pusat atau di Polda Metro Jaya atau Bareskrim Mabes Polri.

Memberikan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (2) KUHAP)

Dalam hal penahanan penyidik wajib :

- a. Memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP)
- b. Memberikan tembusan Surat Perintah Penahanan kepada keluarga Tersangka (Pasal 21 ayat (3) KUHAP)
- c. Memberitahukan terhadap tersangka tentang penahanan atas dirinya, keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan penasehat hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya (Pasal 59 KUHAP)

Dalam hal penangkapan sekaligus penahanan yang dilakukan kepolisian terhadap Agus telah terjadi cacat prosedural yang di mana penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa adanya surat dan dalam hal ini petugas tidak menjalankan penangkapan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh peraturan.

Kedaaan Tersangka Selama Penahanan

Pada tanggal 28 september 2016 tim KBR dan sala seorang rekan dari LBH Jakarta (Bunga Siagian) mengunjungi Agus di Rutan Selemba Barat Jakarta Pusat telah didapati banyak luka memar di sekitaran wajah dan di bagian tangan serta kaki Agus, pada hari kunjungan itu Agus membeberkan semua kejadian mulai dari kronologi penangkapan sampai pada saat ia diperiksa, Agus mengaku bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi selama dalam perjalanan ke Rumah Tahanan sampai pada proses penyidikan, menurut Agus ia terpaksa mengakui semua tuduhan yang disangkakan terhadap dirinya karena ia tidak tahan dengan aksi pemukulan yang dilakukan para penyidik pada saat memintai keterangan, Agus mengaku bahwa dirinya tidak berhenti mendapat siksaan sampai ia mengakui atas perbuatan yang tidak pernah ia perbuat.

Mengenai BAP, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" menjelaskan (hlm. 137) bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.

Penyiksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka untuk mendapatkan sebuah pengakuan adalah secara nyata telah bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang akan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa seorang

tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan atau hakim".

- b. Tata cara penyidikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana ("Juklak dan Juknis Penyidikan"). Bab III angka 8.3.e.6 Juklak dan Juknis Penyidikan telah menegaskan : "Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan."

Hal ini juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tahanan, yaitu bebas dari tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Dalam hal ini, saudara memiliki kemerdekaan memberikan keterangan tanpa adanya tekanan bahkan penyiksaan dari pihak manapun.

D. Simpulan

1. Kebijakan aplikasi yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam mengungkap kebenaran materi dalam kasus perkara No. 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.BrT lebih dominan terhadap upaya penegakan hukum semata dan tidak sama sekali memperhatikan hak-hak tersangka, pelanggaran terhadap tersangka berulang terjadi mulai dari prosedur penangkapan dan penahanan sampai pada proses penyidikan yang dimana tersangka diperlakukan tidak manusiawi dan diproses dengan cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan.
2. Dari kasus Pembegalan tersebut penulis mengindikasikan terkait faktor-faktor timbulnya kekerasan dalam proses penyidikan yaitu :
 - a. Tersangka tidak mengetahui akan hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan dirinya sehingga tersangka tidak didampingi penasehat hukum untuk mendapatkan arahan dalam menghadapi penyidik pada saat proses penyidikan.
 - b. Penyidik POLRI tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang terkandung dalam UUD 1945 dan mengabaikan hak asasi tersangka untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.
 - c. Etos kerja KAPOLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak berpijak pada pedoman sehingga menunjukkan profesionalisme yang sangat rendah.

E. Saran

1. Peranan aparat pemerintah terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil guna yang maksimal, Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan di bidang hukum pada dasarnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan hukum diperlukan dalam mengatur pembagian kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaannya di antara berbagai lembaga kenegaraan dan alat-alat perlengkapan negara agar pengelolaan kehidupan negara dapat terlaksanadengan tertib dan teratur, serta berperan dalam melakukan vitalisasi dan fungsionalisasi norma-norma dan nilai-nilai positif yang ada.
2. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap nilai kemanusiaan sebagai sila ke-2 sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan

harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian

Daftar Pustaka

Buku-buku

Mulyadi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT,Alumni, Bandung, 2010

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan 2, PT Alumni, Bandung, 2013

Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana